



**PUTUSAN.**

**NO.47/PID/2014/PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Al Wujud bin Senen ;
Tempat lahir	: Lubuklinggau
Umur / tanggal lahir	: 43 Tahun / 03 Februari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Karya II Rt.09 Kel. Karya Bakti
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum , sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau , sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang , sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang , sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 April 2014 Nomor :728/Pid.Sus/2013/PN.LLG.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Nopember 2013 No.Reg. Per : PDM-241/LLING/11/2013 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN bersama-sama dengan Saksi ALIN Binti DENCİK (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Garuda kompleks Gria Indah Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,004 gram*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 12 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib pada waktu itu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN sedang berada di rumah terdakwa, kemudian dijemput oleh yang bernama saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCİK, kemudian dari rumah terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN langsung ke daerah talang Jawa untuk mengambil pesanan shabu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dari tangan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), karena sebelumnya terdakwa AHMAD AL WUJUD melalui hp terdakwa telah menghubungi Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menunggu beberapa menit kemudian orang dari



suruhan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), datang menemui terdakwa AHMAD AL WUJUD dan saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK, setelah itu saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK memberikan pecahan uang seratus ribu rupiah selemba kepada terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut kepada orang suruhan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), setelah itu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi ALIN Binti DENCIK kerumah saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK yang terletak di jalan garuda komplek griya indah kayu ara Kelurahan kayu ara Kecamatan Lubuklinggau barat I, setelah sampai di rumah tersebut didalam kamar, terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi FRAULIN Alias ALIN merakit bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastik dan pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut siap maka terdakwa AHMAD AL WUJUD di bantu saksi FRAULIN Alias ALIN memasukan kristal shabu tersebut kedalam pipet kaca phyrex dengan menggunakan pipet plastik setelah itu pipet kaca phyrex di bakar setelah itu asap shabu tersebut dihisap dengan mulut oleh saksi FRAULIN Alias ALIN sebanyak kurang lebih dua kali hisapan, sekira jam 15.45 Wib datang polisi melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN terangkan diatas, kemudian terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi A FRAULIN Alias LIN Binti DENCIK di bawa ke Mapolsek Lubuklinggau Barat untuk dimintai keterangannya setelah itu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan barang bukti dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk di lakukan penyidikan.

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plasti klip kecil berisikan kristal shabu, 1 (satu) perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan lengkat dengan duah buah pipet plastik putih yang melengkat pada tutup botol, 1 (satu) buah potongan pipet kaca phyrex, didalamnya terdapat bekas shabu



yang terbakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Hp nokia serie E5 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk wordl warna hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan ataupun menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.LAB : 1964/NNF/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa bong berisi cairan bening, pipet plastik warna putih dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*----- Perbuatan ia Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----*

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD AL WUJUD Bin SENEN** bersama-sama dengan Saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCNIK (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Garuda komplek Gria Indah Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklingga, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,004 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis 12 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib pada waktu itu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN sedang berada di rumah terdakwa, kemudian dijemput oleh yang bernama saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK, kemudian dari rumah terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN langsung ke daerah talang Jawa untuk mengambil pesanan shabu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dari tangan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), karena sebelumnya terdakwa AHMAD AL WUJUD melalui hp terdakwa telah menghubungi Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menunggu beberapa menit kemudian orang dari suruhan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), datang menemui terdakwa AHMAD AL WUJUD dan saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK, setelah itu saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK memberikan pecahan uang seratus ribu rupiah selembat kepada terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut kepada orang suruhan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), setelah itu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi ALIN Binti DENCIK kerumah saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK yang terletak di jalan Garuda Komplek Griya Indah Kayu Ara Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, setelah sampai di rumah tersebut didalam kamar, terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi FRAULIN Alias ALIN merakit bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastik dan pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut siap maka terdakwa AHMAD AL WUJUD di bantu saksi FRAULIN Alias ALIN memasukan kristal shabu tersebut kedalam pipet kaca phyrex dengan menggunakan pipet plastik

Halaman 5 dari 14 put.No.47/Pid/2014/PT.Plg.



setelah itu pipet kaca pyrex di bakar setelah itu asap shabu tersebut dihisap dengan mulut oleh saksi FRAULIN Alias ALIN sebanyak kurang lebih dua kali hisapan, sekira jam 15.45 Wib datang polisi melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN terangkan diatas, kemudian terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi A FRAULIN Alias LIN Binti DENCIK di bawa ke Mapolsek Lubuklinggau Barat utuk dimintai keterangannya setelah itu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan barang bukti dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk di lakukan penyidikan.

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plasti klip kecil berisikan kristal shabu, 1 (satu) perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan lengkat dengan duah buah pipet plastik putih yang melengkat pada tutup botol, 1 (satu) buah potongan pipet kaca pyrex, didalamnya terdapat bekas shabu yang terbakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Hp nokia serie E5 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk wordl warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki , menyimpan ataupun menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.LAB : 1964/NNF/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa bong berisi cairan bening, pipet plastik warna putih dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*----- Perbuatan ia Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----*

## ATAU

### KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD AL WUJUD Bin SENEN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Garuda komplek Gria Indah Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklingga, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 12 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib pada waktu itu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN sedang berada di rumah terdakwa, kemudian dijemput oleh yang bernama saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK, kemudian dari rumah terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN langsung ke daerah talang Jawa untuk mengambil pesanan shabu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dari tangan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), karena sebelumnya terdakwa AHMAD AL WUJUD melalui hp terdakwa telah menghubungi Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menunggu beberapa menit kemudian orang dari suruhan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), datang menemui terdakwa AHMAD AL WUJUD dan saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK, setelah itu saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK memberikan pecahan uang seratus ribu rupiah selebar kepada terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut kepada orang suruhan Sdr KECOT (sedang dalam daftar pencarian orang/DPO), setelah itu terdakwa AHMAD AL

Halaman 7 dari 14 put.No.47/Pid/2014/PT.Plg.



WUJUD Bin SENEN dan saksi ALIN Binti DENCİK kerumah saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCİK yang terletak di jalan garuda komplek griya indah kayu ara Kelurahan kayu ara Kecamatan Lubuklinggau barat I, setelah sampai dirumah tersebut didalam kamar, terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi FRAULIN Alias ALIN merakit bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastik dan pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut siap maka terdakwa AHMAD AL WUJUD di bantu saksi FRAULIN Alias ALIN memasukan kristal shabu tersebut kedalam pipet kaca phyrex dengan menggunakan pipet plastik setelah itu pipet kaca phyrex di bakar setelah itu asap shabu tersebut dihisap dengan mulut oleh saksi FRAULIN Alias ALIN sebanyak kurang lebih dua kali hisapan, sekira jam 15.45 Wib datang polisi melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN terangkan diatas, kemudian terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi A FRAULIN Alias LIN Binti DENCİK di bawa keMapolsek Lubuklinggau Barat utuk dimintai keterangannya setelah itu terdakwa AHMAD AL WUJUD Bin SENEN dan saksi FRAULIN Alias ALIN Binti DENCİK dan barang bukti dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk di lakukan penyidikan.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah dengan menyiapkan bong yang terbuat dari botol lasegar ukuran 600 ml, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dua buah, satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk sambungan pipet kaca phyrek, botol tersebut di isi air, kemudian pipet kaca phyrek di isi dengan kristal shabu dengan menggunakan potongan pipet plastik putih yang ujungnya diruncing, setelah itu pipet kaca phyrek dibakar pakai korek api yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran kemudian keluar asap yang kemudian masuk kedalam bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik terdakwa menghisap asap tersebut dan ditahan beberapa saat didalam mulut, setelah itu di hembuskan.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plasti klip kecil berisikan kristal shabu, 1 (satu) perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan lengkat dengan duah buah pipet plastik putih yang melengkat pada tutup botol, 1 (satu) buah potongon pipet kaca phyrex,





didalamnya terdapat bekas shabu yang terbakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Hp nokia serie E5 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk wordl warna hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan ataupun menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.LAB : 1964/NNF/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa bong berisi cairan bening, pipet plastik warna putih dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2014 No. Reg.Perk : PDM-241/LLING/11/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ahmad Al Wujud bin Senen** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Al Wujud bin Senen** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan pecahan Kristal shabu;
- 1(satu) buah perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan;
- 1(satu) buah potongan pipet kaca phyrex didalamnya terdapat bekas shabu yang telah terbakar;
- 1(satu) buah pipet plastik ujungnya runcing;
- 1(satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1(satu) unit HP Nokia serie E 5 warna putih ;
- 1(satu) unit HP merk Word warna hitam ;

Digunakan dalam perkara **FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK**;

4 Menetapkan supaya terdakwa **Ahmad Al Wujud bin Senen** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 2 April 2014 Nomor : 728/Pid.Sus/2013/PN.LLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD AL WUJUD Bin SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri”** ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan pecahan Kristal shabu;
- 1 (satu) buah perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan;
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca phyrex didalamnya terdapat bekas shabu yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit HP Nokia serie E 5 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Word warna hitam;



**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2014 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 05/Akta.Pid/2014/PN.LLG, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 3 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 17 April 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada terdakwa pada tanggal 21 April 2014 Nomor :728/Akta.Pid.Sus/2013/PN.LLG, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

-bahwa putusan tersebut adalah terlalu ringan dan tidak adil ;

-bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya terdakwa terbukti dalam dakwaan Alternatif kedua yakni pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, namun dalam amar putusan terbukti dakwaan Alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , sehingga antara pertimbangan dengan amar putusan tidak sinkron ;

Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk :

-Menerima permohonan banding peming ;

-Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.728/Pid.Sus/2013/PN.LLG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi 6 (enam) tahun dan menguatkan putusan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 April 2014 Nomor 728/Pid.Sus/2013/PN.LLG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 April 2014 Nomor : 728/Pid.Sus/2013/PN.LLG, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding , sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 April 2014 Nomor : 728/Pid.Sus/2013/PN.LLG **dapat dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 April 2014 Nomor : 728/Pid.Sus/2013/PN.LLG yang dimintakan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami : H.Abdullah, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, Syafwan Zubir, SH .M.Hum dan Arifin Edy Suryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 April 2014 Nomor : 47/PEN.PID/2014/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Djarwoko, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

H.Abdullah, SH.MH

1. Syafwan Zubir, SH .M.Hum

2. Arifin Edy Suryanto, SH

Panitera-Pengganti,

Djarwoko, SH.

Halaman 13 dari 14 put.No.47/Pid/2014/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)